



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. BASUKI RAHMAT NO.1 GEDUNG A KANTOR GUBERNUR PERTAMA – NAIKOLAN KUPANG



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (L K P J)



2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, wajib dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPJ ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas PUPR Prov. NTT sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil – hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggungjawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun – tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680326 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	5
1.3. Data Umum Daerah	8
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PERCEPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	19
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	19
3.2. Kebijakan Strategi yang ditetapkan	57
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	60
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	61
4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas Pembantuan.....	61
4.2. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	67
BAB IV PENUTUP.....	68
LAMPIRAN	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH DAERAH
PADA DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKPJ ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);(pembatalan oleh MK sehingga menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Jabatan

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. VISI

Kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan, dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

1.2.2. MISI

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui Misi dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 dimana pada Misi ke -3 merupakan misi terkait ketersediaan Infrastruktur sesuai tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, penjabaran misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk

kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estates* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut)

bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

1.3. Data Umum Perangkat Daerah

Data Umum Perangkat Daerah antara lain :

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kondisi Desember 2023

- Struktur Organisasi dan Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) jabatan Fungsional tertentu dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi dan Jabatan Fungsional tertentu. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Perda No Nomor 2 Tahun 2021 serta Pergub No 7 Tahun 2019 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 (Peraturan Gubernur NTT No. 06 Tahun 2022)



b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 295 orang per Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut :

a. PNS Berdasarkan Golongan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2023 :

Golongan IV= 18 orang; Golongan III = 193 orang; Golongan II = 80 orang;
Golongan I = 4 orang

b. PNS Berdasarkan Eselon:

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2023 :

Pejabat Struktural sebanyak , 20 Orang dengan rincian:

Eselon II = 1 orang; Eselon III = 7 orang; Eselon IV = 10 orang

Pejabat Fungsional: 23 orang

Arsiparis = - Orang; Widyaswara = - Orang

c. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023:

SD= 4 orang; SLTP= 6 orang; SLTA= 70 orang; Diploma= 42 orang; Sarjana
= 146 orang; Magister= 27 orang; Doktor =0 orang

d. PNS Berdasarkan Agama:

Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT

Berdasarkan Pendidikan/Jurusan Per 31 Desember 2023

Protestan = 181 orang; Katholik= 94 orang; Islam = 20 orang; Hindu = 0
orang; Budha = 0 orang;

2. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan P-DPA – SKPD Dinas PUPR Provinsi NTT , Penerimaan/ Pendapatan pada Dinas PUPR dengan target 3,500,000,000,- realisasi Rp. 1,449,732,968,- atau sebesar 48.13 % dengan rincian :

- Retribusi Pendapatan Asli Daerah
- Retribusi Daerah dengan target Pendapatan Rp. 1.500.000.000,- realisasi Rp. 564,001,100,- atau sebesar 37.60 % dengan rincian :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari:
 - Sewa Laboratorium dengan target Penerimaan Rp. 1.000.000.000,- realisasi 463,276,100,- atau sebesar 46.33 %
 - Sewa Alat Berat dengan Target Penerimaan Rp. 500.000.000,- realisasi Rp. 100,725,000,- atau sebesar 20.15 %
- Lain – lain Pendapatan asli Daerah yang Sah dengan target Pendapatan Rp. 2,000,000,000,- realisasi Rp. 1.120,508,254,77,- atau sebesar 56.03 % dengan rincian:
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dengan target pendapatan Rp. 2,000,000,000,- realisasi Rp. 1.120,508,254,77,- atau sebesar 56.03%

3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp. 207.076.935.198,- dan P-DPA Rp. 233,457,555,317,- dengan realisasi Rp. 200.677.976.666,- atau 85.96 % dan fisik 86.54 % terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 53.345.210.744,- (murni) setelah mengalami 3 kali pergeseran maka alokasi anggaran sampai P-DPA menjadi Rp. 56,925,105,221,- dengan realisasi Rp. 49,005,812,626,- atau 86.09 % dengan realisasi fisik sebesar 85.39 % dengan perincian :
 - Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 25,385,931,036,- dengan realisasi Rp. 23,180,432,473,- atau sebesar 91.31 % dan realisasi fisik sebesar 91.31 %

- Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 30,299,219,685,- dengan realisasi Rp. 24,725,380,153,- atau sebesar 81.60 % dan realisasi fisik sebesar 81.37 %
 - Belanja Hibah dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 1,239,954,500,- dengan realisasi Rp. 1,100,000.000,- atau sebesar 88.71 % dan realisasi fisik sebesar 88.71 %
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 153.731.724.454,- (murni) setelah mengalami 3 kali pergeseran maka alokasi anggaran sampai P-DPA menjadi Rp. 176,532,450,096,- dengan realisasi sebesar Rp. 151,672,164,040,- atau sebesar 85.92 % dan realisasi fisik sebesar 88.47 % dengan rincian :
- Belanja Modal Peralatan Mesin dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 2,794,743,900,- dengan realisasi Rp. 288,288,564,- atau sebesar 10.32 % dan realisasi fisik sebesar 10.32 %
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 39,556,000,- dengan realisasi Rp. 39,556,000,- atau sebesar 100 % dan realisasi fisik sebesar 100 %
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 172,944,478,196,- dengan realisasi Rp. 150,626,232,438,- atau sebesar 87.10 % dan realisasi fisik sebesar 89.71 %
 - Belanja Modal Aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar Rp. 753,672,000,- dengan realisasi Rp. 718,087,038,- atau sebesar 95.28 % dan realisasi fisik sebesar 99.79 %
- 3) Realisasi Pelaksanaan per Program dan Kegiatan:
- **Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** dengan alokasi anggaran (P-DPA) Rp. 37,136,794,319,- Realisasi sebesar Rp. 33,661,143,203 atau 90.64 % dan fisik 90.64 %, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (P-DPA) Rp.

107,612,700,- Realisasi sebesar Rp. 105,497,500,- atau 98.03 % dan fisik 98.03 %, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (P-DPA) Rp. 24,805,508,700,- Realisasi sebesar Rp. 22,743,982,147 atau 91.69 % dan fisik 91.69 %, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 10,773,000,- Realisasi sebesar Rp. 10,560,960,- atau 98.03 % dan fisik 98.03 %, dengan sub kegiatan:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 52,242,700,- Realisasi sebesar Rp. 51,077,400,- atau 97.77 % dan fisik 97.77 %, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5) Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 238,001,685,- Realisasi sebesar Rp.195,542,448,- atau 82.16 % dan fisik 82.16 %, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 9,429,777,230,- Realisasi sebesar Rp. 9,168,109,551,- atau 97.23 % dan fisik 97.23 %, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp.46,885,537,- Realisasi sebesar Rp. 46,878,755,- atau 99.99 % dan fisik 99.99 %, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 2,445,992,767,- Realisasi sebesar Rp. 1,339,494,442,- atau 54.76 % dan fisik 54.76 %, dengan sub kegiatan:
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 23,108,093,067,- Realisasi sebesar Rp. 16,090,133,487,- atau 69.63 % dan fisik 73.15 %, dengan kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,187,631,999,- realisasi Rp.

12,116,599,905,- atau 85.40 % dan fisik 91.87 %, dengan sub kegiatan:

- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 8,920,461,068,- realisasi Rp. 3,973,533,582,- atau sebesar 44.54 % dan fisik 44.55 %, dengan sub kegiatan:

- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 4,833,632,686,- Realisasi sebesar Rp. 4,165,616,244,- atau 86.18 % dan fisik 91.88 %, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,833,632,686,- realisasi Rp. 4,165,616,244,- atau 86.18 % dan fisik 91.88 %, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

4. Program Pengembangan Permukiman dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 11.323.279.242,- realisasi Rp. 7.536.414.347. - atau sebesar 86.56 % dan fisik 75.25 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Strategis Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 11.323.279.242,- realisasi Rp. 7.536.414.347, - atau sebesar 86.56 % dan fisik 75.25 % dengan sub kegiatan :

- Belanja Modal Jalan Provinsi

- Belanja Modal Jaringan Air MInum Lainnya

5. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 154.255.817.292,- realisasi Rp. 138.029.107.282,- atau sebesar 83.48 % dan fisik 91.44 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 154.255.817.292,- realisasi Rp. 138.029.107.282, - atau sebesar 83.48 % dan fisik 91.44 % dengan sub kegiatan :

- Survey Kondisi jalan /jembatan
- Rekontruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 1.549.999.800,- realisasi Rp. 1.195.562.2103,- atau sebesar 77.13 % dan fisik 77.13 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan Rinci Tata Ruang Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 1.549.999.800,- realisasi Rp. 1.195.562.2103, - atau sebesar 77.13 % dan fisik 77.13 % dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan persetujuan substansi. Evaluasi dan penetapan RTRW Provinsi

➤ **Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 1.249.938.911,- realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0 % dan fisik 0 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 1.249.938.911,- realisasi Rp. 0, - atau sebesar 0 % dan fisik 0 % dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engginering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi Perogra Provinsi
- Pembangunan Rumah khusus berseta PSU bagi Korbasn Bencana

4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdapat beberapa jenis Pembiayaan Program/ Kegiatan TA. 2023 sesuai DPPA, khusus Urusan Wajib pelayanan Dasar antara lain :

- 1) Pembiayaan melalui DAU dengan alokasi anggaran Rp. 56.623.747.373,- realisasi Rp. 42.533.263.298,- atau 75.12 %.
- 2) Pembiayaan melalui DAU Spesific Grand dengan alokasi anggaran Rp. 81,043,493,000,- realisasi Rp. 71.299.420.908,- atau 87.98 %. Dan fisik sebesar 91.25 %
- 3) Pembiayaan melalui Dana APBN, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler maupun DAK Penugasan dengan alokasi anggaran Rp. 78,194,739,000,- realisasi Rp. 76,385,327,310,- atau 97.69 %.
- 4) Pembiayaan melalui Pinjaman, melalui :
 - PT Sarana Multy Infrastruktur (SMI) dengan alokasi anggaran Rp. 17,595,575,944,- realisasi Rp. 10,459,965,150,- atau sebesar 59.45 %.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PERCEPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 terjadi 3 (Tiga) kali pergeseran dan 1(satu) kali perubahan anggaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

I. TOTAL PAGU DPA MURNI : Rp. 207.076.935.198,- terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp. 53.345.210.744,-
2. Belanja Modal : Rp. 153.731.724.454,-

Sesuai DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal, 02 Januari 2023

II. PERGESERAN I TOTAL PAGU DPPA : 208.226.935.198,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 55.920.720.047,-
2. Belanja modal : Rp. 152.306.215.151,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal, 15 Pebruari 2023

III. PERGESERAN II TOTAL PAGU DPPA : 209.433.794.498,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 55.977.579.347,-
2. Belanja modal : Rp. 153.456.215.151,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal, 14 April 2023

IV. PERGESERAN III TOTAL PAGU DPPA : 255.685.666.298,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi : Rp. 58.007.768.747,-
2. Belanja modal : Rp. 197.677.897.551,-

Sesuai DPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal, 06 Juni 2023

V. TOTAL PAGU DPPA : Rp. 233.457.555.317,- terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp. 56.925.105.221,-
2. Belanja Modal : Rp. 176.532.450.096,-

Sesuai DPPA Nomor : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal, 10 November 2023

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat:

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

		INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI 2023	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	Peningkatan % Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	85, 12 %	100 %	73.27 %	<p><i>CapaianKondisiMantap Jalan</i></p> <p>-----x 100</p> <p><i>Total Panjang Jalan Provinsi</i></p> <p>Realisasitahun 2023 : 42, 155 Km Terdiri dari Luncuran : 6.545 Km DAK : 20.240 Km DAU : 15, 370 Km Jenis Penanganan: HRS : 38, 985 Km Go : 3,170 Km</p> <p>Sehingga Capaian di Tahun</p>

					<p>2023 adalah $\frac{38,985 \text{ Km}}{2.650 \text{ Km}} \times 100 = 1,48 \%$</p> <p>Jadi Total Capaian sampai dengan tahun 2023 adalah kondisi capaian tahun 2022 (85,12 % + realisasi tahun 2023 (1,60 %)) = 86,72 %</p> <p>Pada akhir tahun 2022 capaian kemantapan jalan adalah sepanjang 2.255 km (85,12%) . Secara teoritis penurunan kondisi kemantapan jalan pertahun sebesar 14 % tanpa biaya/kegiatan pemeliharaan dan 4 % dengan biaya/kegiatan pemeliharaan.</p> <p>Pada awal tahun 2023 saat asistensi data teknis usulan DAK tahun 2024 menggunakan data kondisi kemantapan jalan akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran survey kondisi kemantapan jalan akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.</p> <p>Oleh karena tidak adanya pemeliharaan jalan karena keterbatasan anggaran maka saat asistensi di sepakati kondisi kemantapan jalan provinsi awal</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>tahun 2023 sebesar 71,77 %</p> <p>Dengan demikian kondisi mantap jalan pada akhir tahun 2023/ awal tahun 2024 menjadi 71,77 %</p> <p>Maka capaian kondisi mantap sampai akhir tahun 2023 sebesar $71,77\% + 1,48\% = 73,25\%$</p> <p>Untuk memperoleh data kondisi kemantapan jalan sampai dengan akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 sedang di olah data hasil survey kondisi tahun 2023.</p>
		<p>Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate</p>	<p>66,60 %</p>	<p>100</p>	<p>68.04%</p>	<p><i>Total Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi di Destinasi Wisata</i></p> <p>-----x100</p> <p><i>Total Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang Terhubung ke Destinasi Wisata</i></p> <p>Realisasi tahun 2023 :7,85 Km</p> <p>$\frac{7,85 \text{ Km}}{542,87} \times 100 = 1,44\%$</p> <p>Jadi total capaian sampai dengan tahun 2023 adalah :kondisi capaian tahun 2022 : 361,53 Km (66,60%)</p>

						<p>+ 7,85 Km (1,44 %) = 369,38 Km (68,04 %)</p> <p>Sehingga capaian Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi di Destinasi Wisata sampai dengan tahun 2023 adalah 361,53 Km atau 68,04 %</p>
	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur	1. Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	96.6 %	100 %	97.78 %	<p>Jumlah Tenaga Konstruksi yang Tersertifikasi Ahli Tahun n</p> <p>-----</p> <p>-----x100</p> <p>Jumlah Tenaga Konstruksi yang Mengikuti Sertifikasi Tahun n</p> <p>Realisasi Tahun 2023 : <u>88</u> Peserta x 100 = 97,78 % 90 Peserta</p> <p>Sehingga Capaian pada tahun 2023 adalah 97,78 %</p>
2.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	Peningkatan Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	19,01%	33,10%	23.94 %	<p><i>Jumlah Embung Terbangun Tahun n</i></p> <p>-----</p> <p><i>-x100</i></p> <p><i>Target Embung dibangun Selama 5 Tahun</i></p> <p>Kondisi embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 27</p>

					<p>embung (26 embung + 1 embung (konversi dari sumur bor))</p> <p>Realiasi Tahun 2023 : 3 buah embung (paket luncuran yang sudah terhitung di tahun 2021)</p> <p><i>Catatan Penting Sumur Bor:</i> Pada tahun 2023 terdapat paket luncuran pembangunan 9 Sumur Bor, dan paket DAU murni 17 unit, terealisasi 16 unit dan (1) satu paket di anggarkan kembali di tahun 2024.</p> <p>Total sumur bor yang terbangun sampai 2023 adalah $9+16=25$ Sumur Bor, equvalen $25/6=4=4$ embung kecil,</p> <p>Realisasi 2023 = $3+4=7$ Embung</p> <p>Capaian s/d 2023 = $\frac{7+27}{142} \times 100$ =23,94 %</p> <p>(kapasitas tampungan 6 sumur bor sama seperti kapasitas tampung 1 embung,)</p>
--	--	--	--	--	--

		Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	57,96 %	100%	58.26%	<p>Luasan areal irigasi yang sudah terlayani jaringan irigasi pada tahun berjalan di tambah tahun sebelumnya</p> <p>-----</p> <p>---x100</p> <p>Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi</p> <p>42 DI Luas 60.328 Ha</p> <p>Kondisi Tahun 2022 : 34.963,58 Ha</p> <p>Penanganan tahun 2023 : 183,89 Ha</p> <p>Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah 35.147,47 Ha</p> <p>$\frac{35.147 \text{ ha}}{60.328 \text{ ha}} \times 100 = 58.26 \%$</p>
		Peningkatan persentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	59,09%	100 %	77.27 %	<p><i>Jumlah Sungai pada WS kewenangan provinsi yang sudah di intervensi</i></p> <p>-----</p> <p><i>-x100</i></p> <p><i>22 Sungai pada WS kewenangan Provinsi</i></p> <p>Realisasi Tahun 2023 : 1 Sungai (Neusin TTS)</p> <p>Data existing 2019 : 4 sungai</p> <p>Tahun 2020 : 6 Sungai</p> <p>Tahun 2021 : 6 Sungai</p>

						<p>Tahun 2022 : -</p> <p>Sehingga sungai pada WS kewenangan provinsi yang sudah diintervensi sampai dengan tahun 2023 adalah 17 Sungai</p> $\frac{17 \text{ Sungai}}{22 \text{ Sungai}} \times 100 = 77.27 \%$
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	2. Peningkatan persentase KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	59,35 %	100%	76.76 %	<p><i>Jumlah KK yang Mampu Mengakses Air Minum Layak Tingkat Provinsi</i></p> <p>-----x100</p> <p><i>Jumlah KK dalam wilayah yang terintervensi Tingkat Provinsi Selama 5 Tahun</i></p> <p>Realisasi Tahun 2023 : 1.273 KK</p> $\frac{1.273}{19.757} \times 100 = 13 \%$ <p>Kondisi capaian sampai tahun 2022 terjadi penyesuaian Kembali dengan data KK dari Dukcapil, dan penyesuaian Kembali data DED jaringan SPAM tahun 2022 yang belum terdata maksimal. Maka setelah di lakukan penyesuaian Kembali, kondisi capaian sampai dengan 2022 yang sebelumnya</p>

						<p>11.726 kk menjadi 14.416 kk.</p> <p>Sehingga capaian sampai dengan 2023 :</p> <p>14.416 kk+1273 kk =15.689 kk</p> <p>$\frac{15689 \text{ kk}}{20.439 \text{ kk}} \times 100 = 76.76 \%$</p>
		<p>Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun</p>	40,21 %	100%	49,48 %	<p><i>Jumlah Infrastruktur dasar yang terbangun pada permukiman dikawasan strategis daerah provinsi tahun n</i></p> <p>-----</p> <p><i>--x100</i></p> <p><i>Total Target Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pada 5 Tahun Pengukuran</i></p> <p>Realisasi Tahun 2023 : 1(kualin TTS) + 7 (Akumulasi sampai 2019-2020 yang belum tercover)</p> <p>$\frac{8 \text{ Kawasan}}{97 \text{ Kawasan (SPAM)}} \times 100 = 8,25 \%$</p> <p>Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 : 40,21 % (39 Kawasan) + 8,25% (8 Kawasan) = 48,46 % (47 Kawasan)</p>

						<p>Tambah blud 1 kawasan 2023 (penfui timur) jadi 48 kawasan</p> <p>48/97*100= 49,48</p> <p>2019 : 6 SPAM</p> <p>2020 : 1</p> <p>2021 :5</p> <p>2022 :34</p> <p>2023: 1 Ck (TTS) + 1 (Blud)</p>
5.	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Persentase wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	77,78 %	100%	100 %	<p><i>Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun n</i></p> <p>-----</p> <p><i>x100</i></p> <p><i>Jumlah total target RTRW dan RDTR Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi NTT pada 5 Tahun Pengukuran</i></p> <p>Realisasi tahun 2023 :</p> <p>23 dokumen RTRW</p> <p><u>Prov/Kab/Kota</u> x 100</p> <p>23 Dokumen RTRW</p> <p>Prov/Kab/Kota</p> <p>=100 %</p> <p>Catatan :</p>

						<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda + 1 Provinsi 2. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya 3. Saat ini semua Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	--	--

						<p>di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya</p> <p>4. Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 7 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Ende dan Lembata</p>
--	--	--	--	--	--	---

Sumber Data: Dinas PUPR Prov. NTT

2. **Capaian kinerja keluaran masing – masing kegiatan pada setiap urusan pemerintah/ urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya**

- **Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Hasil yang Dicapai**
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	526.752.580,- Perubahan: 107,612,700,-	105,497,500	98.03	98.03
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.258.594.510,- Perubahan: 24,805,508,700,-	22.743.987.147	91.69	91.69
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	173.101.400 Perubahan: 10,773,000,-	10.560.960	98.03	98.03
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.165.200 Perubahan: 52,242,700	51.077.400	97.77	97.77
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.337.262.401 Perubahan: 238,001,685,-	195.542.448	82.16	82.16
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.773.145.420 Perubahan: 9,429,777,230,-	9.168.109.551	97.23	97.23

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.570.936.876 Perubahan: 46,885,537,-	46.878.755	99.99	99.99
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD SPAM	8.617.534.000 Perubahan: 2,445,992,767,-	1.339.494.442,-	54.76	54.76

Sumber Data : DPPA Dinas PUPR Prov. NTT

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 43,893,400,- dengan realisasi Rp. 42,606,000,- atau sebesar 97.07 % dan realisasi fisik sebesar 97.07 % dengan rincian :

- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Barang Pakai Habis

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 2,942,700,- dengan realisasi Rp. 2,707,700,- atau sebesar 92.01 % dan realisasi fisik sebesar 92.01 % dengan rincian

- Belanja Barang Pakai Habis

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 60,776,600,- dengan realisasi Rp. 60,183,800,- atau sebesar 99.02 % dan realisasi fisik sebesar 99.02 % dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan:

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24,742,689,000,- dengan realisasi Rp. 21,193,719,771,- atau sebesar 85.66 % dan realisasi fisik sebesar 85.66 % dengan rincian:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN

2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,644,600,- dengan realisasi Rp. 1,548,000,- atau sebesar 58.53 % dan realisasi fisik sebesar 58.53 % dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,507,400,- dengan realisasi Rp. 1,509,900,- atau sebesar 60.22 % dan realisasi fisik sebesar 60.22 % , dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis

2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,667,700,- dengan realisasi Rp. 57,295,200,- atau sebesar 99.35 % dan realisasi fisik sebesar 99.35 % , dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 10,773,000,- dengan realisasi Rp. 10,560,960,- atau sebesar 98.03 % dan realisasi fisik sebesar 98.03 % dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 52,242,700,- , dengan realisasi Rp. 51,077,400,- atau sebesar 97.77 % dan realisasi fisik sebesar 97.77 % dengan rincian:

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

5.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,936,000,- dengan realisasi Rp. 41,085,500,- atau sebesar 91.43 % dan realisasi fisik sebesar 91.43 % dengan rincian :

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78,606,885,- dengan realisasi Rp. 42.520.110,- atau sebesar 54.09 % dan realisasi fisik sebesar 54.09 % dengan rincian :

- Belanja Barang Pakai Habis

5.3. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114,458,800,- dengan realisasi Rp. 111.936.838,- atau sebesar 97.80 % dan realisasi fisik sebesar 97.80 % dengan rincian :

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,420,000,- dengan realisasi Rp. 3,420,000,- atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik sebesar 100.00 % dengan rincian :

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor

6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 307,134,410,- dengan realisasi Rp. 302.738.550,- atau sebesar 98.57 % dan realisasi fisik sebesar 98.57 % dengan rincian :

- Belanja Jasa Kantor

6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,119,222,820,- dengan realisasi Rp. 8,861,950.001,- atau sebesar 97.18 % dan realisasi fisik sebesar 97.18 % dengan rincian:

- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46,885,537,- dengan realisasi Rp. 46,878,755,- atau sebesar 99.99 % dan realisasi fisik sebesar 99.99 % dengan rincian:
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan Sub Kegiatan:

8.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,445,992,767,- dengan realisasi Rp. 1,339,494,442,- atau sebesar 54.76 % dan realisasi fisik sebesar 54.76 % dengan rincian:

- Belanja Pegawai BLUD
- Belanja Barang dan Jasa BLUD

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	58.469.482.845,- Perubahan: 14,187,631,999,-	12.116.599.905	85.40	91.87
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	53.242.399.441,- Perubahan: 8,920,461,068	3.973.533.582	44.54	44.55

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

1.1. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 13,842,031,999,- dengan realisasi Rp. 11.776.399.905,- atau sebesar 85.08 % dan realisasi fisik sebesar 91.70 % dengan rincian:

- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian :

➤ Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Tahun 2023

- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sikka (Tahun 2023)

- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Manggarai Barat (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Manggarai Barat (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi D di Kabupaten Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sikka (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Manggarai Barat (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2023)

- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi D di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2023)
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kabupaten Flores Timur (Tahun 2023)
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kabupaten Manggarai - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kabupaten Sikka - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kabupaten Manggarai Barat - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kabupaten Manggarai Timur - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B di Kabupaten Manggarai Barat - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B di Kabupaten Manggarai Timur - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C di Kabupaten Manggarai Timur - TA. 2023
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi D di Kabupaten Manggarai Timur - TA. 2023
- **Paket Tambahan**
 - Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Tambahan)
 - Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten TTU (Tambahan)

- Pekerjaan Jasa Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (tambahan)
- Pekerjaan Jasa Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten TTU (tambahan)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya (tambahan)
- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU (tambahan)
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Sumba Barat Daya (tambahan)
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. TTU (tambahan)
- **Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya dengan rincian :**
 - Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu
 - Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur
 - Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat
 - Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya

- Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang
 - Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Belu
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Flores Timur
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Manggarai Barat
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Nagekeo
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kab. Alor
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Kupang
 - Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Manggarai Timur

- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Ngada
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Sumba Barat Daya
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Alor
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Kupang
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Ngada
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Sumba Barat Daya
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Kupang
- Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur

- **Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya**

- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor

- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang
- Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat

- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang
- Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
 - Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS
 - Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
 - Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN)

1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan kualitas air WS kewenangan Provinsi dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 345.600.000,- dengan realisasi Rp. 340.200.000,- atau sebesar 98.44 % dan realisasi fisik sebesar 98.44 %

2) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 5.587.323.200,- dengan realisasi Rp. 802.490.947,- atau sebesar 14.36 % dan realisasi fisik sebesar 14.36 % dengan rincian:

- Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Wanokakadi Kab. Sumba Barat (DAK)

2.2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 3.333.137.868,- dengan realisasi Rp. 3.171.042.635,- atau sebesar 95.14 % dan realisasi fisik sebesar 95.16 % dengan rincian:

- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
 - Pemeliharaan Berkala DI. Cancar di Kab. Manggarai
 - Pemeliharaan Berkala DI. Wanokaka di Kab. Sumba Barat
 - Pemeliharaan Berkala DI. Weliman di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi
 - Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. Belu
 - Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kupang
 - Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Malaka
 - Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Manggarai
 - Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di manggarai Barat

- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Folres Timur
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Manggarai timur
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Ngada
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. Sumba Barat
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. Sumba Barat Daya
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Di Kab. TTU

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	58.469.482.845,- Perubahan: 4.833.632.685,-	4.165.616.244	86.18	91.88

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 4.833.632.685,- dengan realisasi Rp. 4.165.616.244,- atau sebesar 86.18 % dan realisasi fisik sebesar 91.88 % dengan rincian:

- Belanja Operasi dengan rincian :
 - **Belanja Jasa**
 - Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba
 - **Belanja Barang dan Jasa BLUD**
 - Belanja Bahan Kimia (Kaporit)
 - Belanja Bahan Kimia (Tawas)

- Belanja Pengadaan Pasir Silika
- Belanja Pemeliharaan Sistem Pengolahan dan Jaringan Air Baku BLUD (Swakelola) Pengadaan Pipa dan Asesoris BLUD SPAM
- Belanja Jasa Pembuatan dan Instalasi Aplikasi Pelaporan BLUD SPAM
- Belanja Perawatan dan Kebersihan Taman Kantor
- Tambahan Belanja Bahan Kimia (Kaporit)
- Tambahan Belanja Bahan Kimia (Tawas)
- Belanja Modal dengan rincian :
 - **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**
 - Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Hanna Colormeter, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter AS218 Calibration Cirtifivate Tester AS218, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Spectrophotometer DR1900
 - Belanja Pengadaan Meubelair
 - Belanja Pengadaan Personal Komputer
 - Belanja Pengadaan Printer
 - Belanja Pengadaan Proyektor BLUD
 - **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**
 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Perluasan Jaringan di Kawasan Kayu Putih (Swakelola)
 - **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**
 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan TUBE SETTLER BLUD SPAM

4. Program Pengembangan Permukiman

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	110.923.375.060,- Perubahan: 11,323,279,242,-	7,536,414,347	66.56	75.25

1) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dan Sub kegiatan:

1.1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,323,279,242 dengan realisasi Rp. 7,536,414,347,- atau sebesar 66.56% dan realisasi fisik sebesar 75,25 % dengan rincian:

- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, dengan rincian:
 - Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP)
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua
 - Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP)
 - Kab. Manggarai Timur
 - Kab. Rote Ndao
 - Kab. Sabu Raijua
 - Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah

- Penyusunan DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar
- Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Sumba (Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya)
- Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Timor (Kab. TTS dan Kab. TTU)
- Penyusunan DED Kawasan Wisata Air Terjun Mauhalek di Kab. Belu (Tambahan)
- Penyusunan DED Kawasan Wisata Air Terjun Oenesu di Kab Kupang (Tambahan)
- Penyusunan DED Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut (SWRO) di Kawasan Pelabuhan Aimere Kec. Aimere Kabupaten Ngada (Tambahan)
- Penyusunan Perencanaan DED Alat Suling Air Laut (SWRO) di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS Survey pemetaan situasi Kawasan Pariwisata Air Terjun Mauhalek Kab. Belu (Tambahan)
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar , dengan rincian:
 - Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut
 - Pembangunan Persampahan Pengolahan Air Limbah (PAL) Kawasan Pariwisata Koanara di Kab. Ende *****
- Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - Pengawasan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang
 - Penyusunan DED Pembangunan Jalan Produksi Menuju Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang
 - Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang

- Belanja Modal Jaringan Air Minum
 - Jasa konsultasi pengawasan
 - Penyusunan DED perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang
 - Perluasan jaringan perpipaan SPAM Kota Kupang menuju RSU Yohanes
 - Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)
 - Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Kecamatan Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)

5. Program Penyelenggaraan Jalan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Penyelenggaraan Jalan	1.196.676.017.342,- Perubahan: 149,651,996,628,-	126,669,641,830,-	84.64	90.70

1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan, dengan Sub Kegiatan :

1.1. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 600,000,000,- dengan realisasi Rp. 569,596,500,- atau sebesar 94.93 % dan realisasi fisik sebesar 100.00 % dengan rincian :

- Belanja Modal Jalan Provinsi dengan rincian:
 - Studi Jaringan Jalan

1.2. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 97,896,374,150,- dengan realisasi Rp. 91,683,214,390,- atau sebesar 93.65 % dan realisasi fisik sebesar 99.76 % dengan rincian :

- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

- PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan
- Belanja Modal Jalan Provinsi
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini Sakato (Bts. Negara)
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU)
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo - Kananggar
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao - Buraen
 - Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)
 - Peningkatan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita
 - Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita (6,94 km) (DAK Penugasan)
 - PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik

- PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
- PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
- PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate
- PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- PW - 09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita

1.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 44,861,027,400,- dengan realisasi Rp. 34,416,830,940,- atau sebesar 76.72 % dan realisasi fisik sebesar 83.85 % dengan rincian :

- Belanja Modal Jalan Provinsi
 - Kalibrasi Peralatan Laboratorium
 - PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi
 - PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli
 - PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, Cs
 - PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS
 - PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang
 - PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong
 - Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli

- Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang
- Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi
- Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong
- Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS
- Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lamentik, CS
- Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI)
- Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Nenas (Pinjaman Daerah - PT. SMI)
- Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah - PT. SMI)
- Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah PT. SMI)
- Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)
- Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI)
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
 - PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo
 - Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo

1.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 6,294,595,078,- dengan realisasi Rp. - atau sebesar 0 % dan realisasi fisik sebesar 0 % dengan rincian :

- Belanja Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - Pengadaan Self Loader
- Belanja Modal Jalan Provinsi
 - Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.549.434.480,- Perubahan 3: 1,549,999,800,-	662,218,978,-	42.72	42.72

1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan sub kegiatan:

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi dengan alokasi Anggaran (DPPA) Rp. 1,549,999,800,- dengan realisasi Rp. 662,218,978,- atau sebesar 42.72 % dan realisasi fisik sebesar 42.72 % dengan rincian:

- Belanja Barang habis pakai
- Belanja Jasa kantor
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- Belanja Perjalanan Dinas

7. Program Pengembangan Perumahan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Fisik %
			Rp.	%	
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.549.434.480,- Perubahan 3: 1,249,938,911,-	0	0	0

1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan sub kegiatan:

- 1.1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- 1.2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

3. Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Target kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian kinerja adalah pogram kegiatan yang merujuk pada Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang di breakdown ke dalam Renstra Dinas PUPR dan dijalankan sesuai ketersediaan anggaran yang ada dalam DPA dan DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Dari 32 indikator kinerja RPJMD di Dinas PUPR, hanya 9 Indikator yang teralokasikan anggarannya di Dinas PUPR. Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp.207.076.935.198,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 53.345.210.744,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 153.731.724.454, setelah mengalami Pergeseran dan perubahan maka alokasi anggaran sampai DPPA - menjadi Rp. 233.457.555.317,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 56.925.105.221,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 176.532.450.096,- .

Hasil evaluasi capaian presentase kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai perjanjian kinerja per Desember 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Untuk Total Pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 56.925.105.221,- untuk melaksanakan Program/Kegiatan untuk **mendukung kinerja dengan sasaran “meningkatnya layanan dinas”**, besarnya serapan anggaran sampai

dengan Desember 2023 sebesar 85.96 % dan fisik 86.54 %. Proses pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2023 bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas PUPR.

- b. Untuk Total Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 153.731.724.454,- untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan persentase keuangan 85.92 % dan fisik 88.47 % dengan rincian sasaran :

1. Peningkatan Cakupan Keremantapan Jalan Provinsi

Pada sasaran meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sampai dengan Desember 2023 capaian kinerjanya sebesar 73.27%. Penanganan Pembangunan Jalan Provinsi Tahun 2023 adalah sepanjang 42.155 Km dengan perincian luncuran 6,545 Km, DAK 20.240 Km, DAU 15.370 Km.

2. Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 -Pariwisata Estate

Total panjang ruas jalan kewenangan provinsi untuk membuka akses jalan penunjang 22 destinasi wisata adalah 7.85 km. Capaian di Tahun 2022 sepanjang 202,59 km atau 37,31%. Realisasi penanganan di Tahun 2023 adalah 361,53 km atau 66.60% terhadap target. Dengan demikian capaian sampai dengan 2023 adalah sebesar 369,38 km atau 68,04 %.

3. Peningkatan kualitas Jasa konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi

Target penanganan Tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi capaian 97,78 % atau 88 Peserta.

4. Meningkatnya Presentase Jumlah Embung dalam kondisi baik

Capaian persentase Jumlah embung bangunan penampung air yang terbangun dalam kondisi baik sesuai bangunan Embung tahun 2023

dengan capaian 21,12 %. Penanganan tahun 2023 adalah sebesar 23,94 % atau 7 buah embung (3 embung + 4 embung hasil konversi dari 25 sumur Bor dimana asumsi pembangunan 6 sumur bor = 1 buah embung kecil .

5. Meningkatnya Persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik

Tahun 2023 target capaian pelaksanaan adalah 100 %, dalam pelaksanaannya dapat terealisasi 183.89 Ha sehingga capaian kinerja persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 dengan capain 58,26 % atau 35.147 ha.

6. Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing

Kondisi awal 59,09 % dengan target penanganan tahun 2023 100%. Realisasi Tahun 2023 adalah 1 sungai Neusin – TTS sehingga jumlah sungai pada WS yang sudah di intervensi Provinsi s/d 2023 adalah 17 sungai.

7. Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi

Target pelaksanaan Tahun 2023 adalah 100% dengan Realisasi Tahun 2023 1.273 KK. Total capaian sampai dengan Tahun 2023 adalah 76,76% (15.689 KK) yang telah memperoleh akses air minum layak dari jumlah total 20.439 KK

8. Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang di tangani setiap Tahun

Target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah 100% dengan Realisasi penanganan sebanyak 49,48% atau 7 Kawasan. Persentase capaian Indikator Penyelenggaraan Infrastrukrur pada Permukiman Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2023 adalah 40,21% atau 48 Kawasan Strategis Daerah Provinsi termasuk Penanganan BLUD SPAM pada kawasan Penfui Timur;

9. Peningkatan presentase wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR

Kondisi awal Tahun 2022 adalah 40,21 % dengan target Tahun 2023 adalah 100 %. Realisasi Tahun 2023 adalah 100% yakni tersediannya dokumen RTRW di 22 Kab/Kota dan 1 RTRW Provinsi.

10.

Catatan : Selanjutnya dituangkan dalam tabel 3.1.1

3.2. Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Bidang Bina Marga <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Melalui PHJD Jalan Provinsi pada Kawasan Strategis Nasional) - Penanganan Jalan Kombinasi HRS dan GO + - Mengupayakan Penambahan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan - Pinjaman Daerah melalui Bank NTT dan PT. SMI - KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 38 Tahun 2004 ttg Jalan - PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah daerah - PMK 224/007/2017 tentang Pengelolaan Hibah - SK No.256/Kep/HK/2017 Tentang ruas Jalan Provinsi di Prov. NTT 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung Pembangunan pada Kawasan Strategis Nasional - Tersedianya jalan dengan standar yang baik sesuai dengan fungsinya - Mempercepat pembangunan Jalan kewenangan Provinsi - Menurunkan waktu tempuh <p>Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah: Refocusing - Bencana
2	Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Penanganan Jaringan Irigasi Sumber Dana Hibah (Integrated Participatory Development Manajement Irrigation Project/IPDMIP) - Mengupayakan Penambahan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 1974 Tentang Pengairan - Kriteria Perencanaan 01 – 17 (Balitbang Kementerian PU) - Permen PU No.14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penanganan Daerah Irigasi - Ketersedian Jaringan Irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat - Ketersedian Tampungan air -

	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Stakeholder, terkait pemanfaatan Jaringan Irigasi Terbangun dan pemberdayaan masyarakat <p>Usulan Penanganan Embung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan penanganan Embung Kecil dengan penanganan APBN melalui BWS NT. II (*sirup kemen PU) 	<p>Penetapan Status Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permen PU No 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A 	<p>Masalah: Ketersediaan Anggaran</p>
3	<p>Bidang Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pusat, Daerah (Kab/Kota) dalam Penanganan Air Minum dan Sanitasi - Identifikasi Sumber-sumber mata air baru lintas Kab/Kota - Direncanakan adanya MOU dengan Kabupaten/Kota penanganan air bagi rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi layanan akses air minum layak dan sanitasi layak sesuai target SDGs
4	<p>Bidang Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk luasan Wilayah Kumuh kewenangan Provinsi adalah 10 Ha - 15 Ha karena itu wilayah kumuh yang berdekatan digabungkan agar luasan menjadi diatas 15 Ha dan diusulkan untuk penanganan melalui APBN 	<ul style="list-style-type: none"> - Review SK Kawasan Kumuh Kab/Kota - Permen PU 14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh Cakupan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi - Penanganan Kawasan Kumuh dapat terlaksana

	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama CSR dalam penanganan Kumuh - Untuk Pembangunan Rumah Layak Huni diusulkan melalui penanganan APBN - Diusulkan Penanganan melalui APBD Kabupaten/Kota - Direncanakan adanya MOU dengan Kabupaten/Kota penanganan perbaikan perumahan 	<p>dan Permukiman Kumuh</p> <p>-</p>	<p>Masalah: Anggaran</p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022

N O				
1	I A	-		
	a.	Tidak ada		

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

a. Dasar Hukum

- a) SP DIPA No.033.06.04.249290/2022, tanggal 17 Desember 2022
- b) SP DIPA No.003.04.4.249016/2022, tanggal 17 Desember 2022

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- c) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
- d) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran dari APBN dana Tugas Pembantuan, dengan jumlah anggaran :

- a) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,-
- b) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,-

d. Program dan Kegiatan yang Diterima Serta Pelaksanaannya

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,- realisasi Rp. 22.157.064.000,- atau sebesar 99.99 % dan fisik 100 % dengan Kegiatan :

1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA, dengan rincian:

Jaringan irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara :

- Operasi Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) Kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Tilog (32.36 Km) di Kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang

- Operasi Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
- Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Operasi Rutin D.I. Benlelang (12.32 Km) di Kab. Alor
- Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese,Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin di (0.171 Km) Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong (0.421 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.204 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.338 Km) di Kab. TTS

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.346 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.348 km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.433 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.517 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benlelang (0.329 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.329 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.371 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.371 km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.329 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.288 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.171 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.271 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.288 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.321 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.371 Km) di Kab. Manggarai Barat

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.354 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin (31.73 km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Benlelang (12.32 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Rutin D.I. Waemusur (15.55 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat

1.2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Administrasi Umum
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) ;Kota Kupang;NTT; 1 layanan
- Sistem Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan berbasis Aplikasi SMOPI;Kota Kupang;NTT;1 Layanan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kota Kupang, 1 Layanan

2. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan:

1.1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,- realisasi Rp. 8.897.271.000,- atau sebesar 99.95 % dan fisik 100 %, dengan rincian kegiatan:

1.1.1. Dukungan Teknis

Monitoring dan Evaluasi (AU) 1 Dokumen

1.1.2. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan rincian:

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (14,5 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (6,11 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (0,34 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (1.04 Km)
- Penanganan saluran Drainase pada ruas Jalan Pahlawan depan Jembatan Timbang (0.23 Km)
- Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (11.39 Km)

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (9.97 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (4.07 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (0.06 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (0.18 Km)

1.1.3. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan),
dengan rincian:

- Pemeliharaan rutin Jembatan dalam Kota Kuyupang dan Bolok-Tenau (444.3 M)

1.1.4. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Eksploitasi Operasional Kantor
- Perjalanan Dinas
- Percepatan Penanganan Covid 19
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori I (jumlah paket 1-10)
- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
- Honorarium Penganggung jawab Keuangan
- Eksploitasi Operasional Kantor

4.1.2. Identifikasi *tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya*

4.2. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami adalah :

1. Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga pada saat koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/ lokasi kegiatan membutuhkan waktu dan biaya perjalanan yang besar.
2. Adanya keterlambatan SK sehingga kegiatan TP OP Jaringan Irigasi menjadi terhambat..
3. Untuk TP Bina Marga, adanya pengembalian anggaran oleh karena anggaran terkontrak lebih kecil dari Pagu serta dalam pertengahan pelaksanaan Program/Kegiatan terdapat kegiatan yang perlu penanganan segera yakni drainase pada jembatan timbang oleh karena existing drainase terlalu kecil menyebabkan air mengalir ke jembatan timbang
4. Kesadaran masyarakat masih rendah dengan membuang sampah pada saluran drainase yang dibangun

1.1 Saran dan Tindak Lanjut

1. Koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten / lokasi kegiatan dilakukan secepatnya sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan .
2. Koordinasi dengan Petugas OP di lapangan sehingga kegiatan Operasi Rutin dan Pemeliharaan Rutin tetap dilaksanakan di masing-masing lokasi..
3. Tindak lanjut dari masalah adalah terus membangun koordinasi baik dengan Balai dan Pusat serta lurah dan masyarakat setempat
4. Kontrol terus dilakukan pada saat pelaksanaan fisik dilapangan dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan juga aparat TNI/POLRI dalam membantu pengamanan saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kupang, Januari 2024

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680326 199703 1 005